

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TELECOMMUNICATION INDONESIA
(LSP TELECOMMUNICATION INDONESIA)

NOMOR: KEP. 031/SET-02/LSP TEL-00/2016

TENTANG

VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

KETUA LSP TELECOMMUNICATION INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa TUK PSJTD Politeknik Negeri Malang telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi LSP TELECOMMUNICATION INDONESIA maka TUK PSJTD Politeknik Negeri Malang dinilai telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua LSP TELECOMMUNICATION INDONESIA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
4. Keputusan Presiden Nomor 92/M Tahun 2005 tentang Anggota Badan Nasional Sertifikasi;
5. Pedoman BNSP 201 – 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
6. Pedoman BNSP 202 – 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Pedoman BNSP 206 – 2014 tentang Pedoman Persyaratan Tempat Uji Kompetensi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LSP TELECOMMUNICATION INDONESIA TENTANG VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI.

Pasal 1

NAMA : TUK PSJTD Politeknik Negeri Malang
ALAMAT : Jl. Soekarno Hatta No.09, Malang
PEMOHON : Kepala TUK PSJTD Politeknik Negeri Malang, M. Nanak Zakaria, S.T., M.T.
KATEGORI TUK : MANDIRI

Pasal 2

TUK PSJTD Politeknik Negeri Malang sebagai Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bertanggung jawab kepada LSP TELECOMMUNICATION INDONESIA.

Pasal 3

TUK PSJTD Politeknik Negeri Malang sebagai Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya dalam ruang lingkup LSP TELECOMMUNICATION INDONESIA.


Pasal 4

Masa berlaku Verifikasi TUK PSJTD Politeknik Negeri Malang sebagai Tempat Uji Kompetensi untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Verifikasi LSP TELECOMMUNICATION INDONESIA.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 30 November 2016

KETUA LSP TELECOMMUNICATION INDONESIA


Ir. Syahrudin Podding, M.M.